

**QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**  
**NOMOR : 14 TAHUN 2002**  
**TENTANG**  
**KEHUTANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**  
**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**  
**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,**

Menimbang :

- a. bahwa hutan merupakan anugerah Allah Yang Maha Kuasa yang perlu dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan dipertahankan kelestarian fungsinya sehingga dapat meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan melindungi ekosistemnya;
- b. bahwa untuk tetap menjaga kelestarian hutan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perlu mempertimbangkan karakteristik tipe dan fungsi hutan, kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS), sosial ekonomi dan budaya (Sosekbud) serta kelembagaan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, telah ditetapkan Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- e. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
6. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
7. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 394, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi Sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67);
16. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 13 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 42).

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG  
KEHUTANAN NANGGROE ACEH DARUSSALAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.
2. Provinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Kabupaten/ Kota atau nama lain adalah daerah Otonom dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dipimpin oleh Bupati/Walikota atau nama lain.
6. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

7. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
8. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
9. Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya kehutanan.
10. Hutan Kota adalah suatu kawasan hutan tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika dan resapan air di setiap kota.
11. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, dapat berupa hutan adat.
12. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah, yang dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah.
13. Hutan Adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
14. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
15. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
16. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang terdiri atas kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru.
17. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya.
18. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
19. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah Wilayah geografis yang secara alami dibatasi oleh batas alam berupa punggung perbukitan/pegunungan yang merupakan satu kesatuan sistem hidro-orologis, sebagai unit pengelolaan hutan secara lestari.
20. Tata Hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup pengelompokan sumberdaya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.
21. Rencana pengelolaan hutan jangka panjang adalah rencana yang memuat kegiatan secara makro tentang pedoman, arahan serta dasar-dasar pengelolaan hutan untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, disusun oleh Dinas Kehutanan Provinsi dan disahkan oleh Gubernur.
22. Rencana pengelolaan hutan jangka menengah adalah rencana yang memuat penjabaran rencana pengelolaan hutan jangka panjang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, disusun oleh Dinas Kehutanan Provinsi dan disahkan oleh Gubernur.
23. Rencana pengelolaan hutan jangka pendek adalah rencana yang memuat kegiatan operasional secara detail yang merupakan penjabaran rencana pengelolaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun oleh Dinas Kehutanan Provinsi berdasarkan masukan dari Instansi yang menangani bidang kehutanan di Kabupaten/Kota atau nama lain dan disahkan oleh Gubernur.
24. Pemanfaatan hutan adalah bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, secara optimal berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
25. Industri primer hasil hutan kayu adalah pengolahan kayu bulat dan atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
26. Industri primer hasil hutan bukan kayu adalah pengolahan hasil hutan bukan kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
27. Penggunaan kawasan hutan adalah kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan.
28. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

29. Reklamasi hutan adalah kegiatan untuk memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
30. Perlindungan hutan adalah kegiatan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit.
31. Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang tinggal dalam kawasan tertentu secara turun temurun berdasarkan kesamaan wilayah dan atauhubungan darah yang memiliki wilayah adat dan pranata-pranata adat tersendiri.
32. Masyarakat setempat adalah sekelompok orang yang tinggal didalam dan atau disekitar hutan yang berdasarkan pada kesamaan wilayah tempat tinggal.
33. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu kawasan hutan tertentu, yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan.
34. Provisi Sumber Daya Hutan adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai instrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
35. Dana Reboisasi adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam berupa kayu.

## **Bagian Kedua Asas dan Tujuan**

### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan Kehutanan berasaskan manfaat yang berkelanjutan secara lestari, kerakyatan, keadilan, kemitraan, keterbukaan dan akuntabilitas publik serta keterpaduan.
- (2) Penyelenggaraan kehutanan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bertujuan untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dalam rangka pembangunan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan pertimbangan, ekologi, ekonomi dan sosial budaya, dalam kelompok-kelompok Daerah Aliran Sungai dengan:
  - a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang pasti dan sebaran proporsional;
  - b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari;
  - c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
  - d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
  - e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## **Bagian Ketiga Penguasaan Hutan**

### **Pasal 3**

- (1) Semua hutan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah dan atau pemerintah provinsi yang dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah provinsi untuk menyelenggarakan pengelolaan hutan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam secara lestari yang dalam pelaksanaannya secara menyeluruh terbagi kedalam kelompok-kelompok Daerah Aliran Sungai (DAS).

## **BAB II STATUS DAN FUNGSI HUTAN**

### **Pasal 4**

- (1) Penetapan status fungsi hutan dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam didasarkan kepada kelompok-kelompok Daerah Aliran Sungai (DAS).
- (2) Kelompok-kelompok DAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
  - a. Kelompok DAS wilayah I meliputi : Sub Kelompok DAS Krueng Aceh, Sub Kelompok DAS Krueng Baro, Sub Kelompok DAS Krueng Teunom, Sub Kelompok DAS Krueng Sabee, Sub Kelompok DAS A. Setuy dan Sub Kelompok DAS A. Raya;
  - b. Kelompok DAS wilayah II meliputi : Sub Kelompok DAS Krueng Meureudu, Sub Kelompok DAS Krueng Peusangan dan Sub Kelompok DAS Krueng Pasee;
  - c. Kelompok DAS Wilayah III meliputi : Sub Kelompok DAS Krueng Jambo Aye/Krueng Arakundo, Sub Kelompok DAS Krueng Peureulak dan Sub Kelompok DAS Krueng Tamiang;
  - d. Kelompok DAS Wilayah IV meliputi : Sub Kelompok DAS Krueng Woyla, Sub Kelompok DAS Krueng Meureubo, Sub Kelompok DAS Krueng Tripa dan Sub Kelompok DAS L. Lasikin;
  - e. Kelompok DAS Wilayah V meliputi : Sub Kelompok DAS Krueng Kuala Batee, Sub Kelompok DAS Krueng Kluet dan Sub Kelompok DAS Krueng Singkil.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan kehutanan pada kelompok-kelompok Daerah Aliran Sungai (DAS), dibentuk Unit-unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi yang diatur dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 5**

- (1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari :
  - a. Hutan Negara; dan
  - b. Hutan Hak.
- (2) Hutan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat berupa hutan adat.
- (3) Penunjukan dan atau penetapan hutan adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, sepanjang masih ada dan diakui keberadaannya oleh masyarakat adat setempat.
- (4) Penetapan kriteria dan standar hutan adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.
- (5) Hutan hak yang mempunyai fungsi konservasi atau lindung dapat diubah statusnya menjadi kawasan hutan.
- (6) Dalam hal hutan hak diubah statusnya menjadi kawasan hutan sebagaimana dimaksud ayat (5), Pemerintah dan atau Pemerintah provinsi berkewajiban memberikan kompensasi kepada pemegang hak sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (7) Dalam hal hutan hak difungsikan sebagai kawasan konservasi atau lindung, pemerintah dapat memberikan insentif kepada pemegang hak.
- (8) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota atau nama lain berkewajiban untuk mengembangkan hutan hak melalui pengembangan kelembagaan.

#### **Pasal 6**

- (1) Hutan mempunyai 3 fungsi pokok :
  - a. Fungsi Konservasi
  - b. Fungsi Lindung
  - c. Fungsi Produksi
- (2) Berdasarkan fungsi pokok hutan dimaksud pada ayat (1), ditetapkan :
  - a. Hutan Konservasi
  - b. Hutan Lindung
  - c. Hutan Produksi
- (3) Hutan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri dari kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru, yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah, kecuali Taman Hutan Raya.
- (4) Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Taman Hutan Raya ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.
- (5) Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c terdiri dari hutan alam dan hutan tanaman.

### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah provinsi dapat menunjuk dan atau menetapkan hutan tertentu untuk tujuan khusus.
- (3) Penunjukan dan atau penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) yang diperlukan untuk kepentingan umum, seperti:
  - a. pengembangan keistimewaan aceh;
  - b. pendidikan dan latihan;
  - c. penelitian dan pengembangan;
  - d. percontohan budidaya kehutanan dan penyuluhan.
- (3) Kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengubah fungsi pokok hutan.

### **Pasal 8**

- (1) Untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika dan resapan air, disetiap kota ditunjuk dan atau ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota.
- (2) Hutan kota sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi setelah mendapat pertimbangan dari pemerintah Kabupaten/Kota atau nama lain.

## **BAB III PENGURUSAN HUTAN Pasal 9**

Pengurusan hutan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam meliputi kegiatan penyelenggaraan :

- a. perencanaan kehutanan;
- b. pengelolaan hutan;
- c. penelitian, pengembangan pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan; dan
- d. pengawasan, monitoring dan evaluasi.

### **Bagian Kesatu Perencanaan Kehutanan Pasal 10**

- (1) Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan bagi kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
- (3) Perencanaan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi :
  - a. inventarisasi hutan;
  - b. pengukuhan kawasan hutan;
  - c. penatagunaan kawasan hutan;
  - d. pembentukan wilayah pengelolaan hutan; dan
  - e. penyusunan rencana kehutanan.
- (3) Penyelenggaraan perencanaan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

### **Bagian Kedua Pengelolaan Hutan Pasal 11**

- (1) Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf b meliputi kegiatan :
  - a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
  - b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
  - c. rehabilitasi dan reklamasi hutan;
  - d. perlindungan hutan dan konservasi alam.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 12**

- (1) Tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan secara intensif untuk memperoleh manfaat yang optimal dan lestari.
- (2) Pelaksanaan tata hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada setiap unit atau kesatuan pengelolaan hutan di kawasan Hutan Lindung, hutan produksi dan Taman Hutan Raya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) akan diatur dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 13**

- (1) Berdasarkan hasil tata hutan pada setiap unit atau kesatuan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 disusun rencana pengelolaan hutan dengan memperhatikan aspirasi, partisipasi dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan.
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
  - a. rencana pengelolaan hutan jangka panjang;
  - b. rencana pengelolaan hutan jangka menengah;
  - c. rencana pengelolaan hutan jangka pendek.
- (3) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, pengawasan sebagai dasar kegiatan pengelolaan hutan.
- (4) Penyusunan rencana pengelolaan hutan untuk kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Taman Hutan Raya diatur dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 14**

- (1) Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.
- (2) Pemanfaatan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada Taman Nasional.
- (3) Pemanfaatan Hutan Pelestarian Alam dan Hutan Suaka Alam serta Taman Buru diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi akan diatur dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 15**

- (1) Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) akan diatur dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 16**

- (1) Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- (3) Untuk menjamin asas keadilan, berkelanjutan, dan lestari maka izin usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kelestarian usaha.

- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) akan diatur dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 17**

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha yang memperoleh izin usaha pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutankayu dan bukan kayu dapat melibatakan kelembagaan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

#### **Pasal 18**

- (1) Usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.
- (2) Usaha pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan, dapat dilakukan tanpa mengganggu fungsi pokoknya dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan melalui pola hutan kemasyarakatan.
- (3) Pemanenan dan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi daya dukung hutan secara lestari.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 19**

Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dapat diberikan kepada :

- a. masyarakat adat;
- b. lembaga pendidikan;
- c. lembaga penelitian;
- d. lembaga sosial dan keagamaan.

#### **Pasal 20**

- (1) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, pasal 15 dan pasal 16 dikenakan iuran izin usaha berdasarkan luas hutan yang diberikan dalam izin dan dipungut sekali pada saat izin usaha diberikan.
- (2) Setiap produksi hasil hutan kayu yang dihasilkan dari izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan pemungutan kayu pada hutan alam dikenakan Provisi dan Dana Reboisasi.
- (3) Setiap produksi kayu dari izin pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan tanaman, dikenakan provisi.
- (4) Setiap produksi hasil hutan bukan kayu dari izin usaha pemanfaatan dan pemungutan dikenakan provisi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 21**

- (1) Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi konservasi dan lindung dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi produksi dapat dilakukan kegiatan untuk memproduksi hasil hutan sesuai potensi dan daya dukung lahan.
- (4) Pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya.

- (5) Pemanfaatan hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terhadap pemanfaatan hutan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 22**

- (1) Dalam rangka peningkatan nilai tambah hasil hutan dan efisiensi penggunaan bahan baku dibangun industri primer hasil hutan.
- (2) Industri primer hasil hutan, terdiri atas industri primer hasil hutan kayu dan industri primer hasil hutan bukan kayu.
- (3) Kapasitas izin industri primer hasil hutan primer tidak melebihi daya dukung hutan secara lestari.
- (4) Sumber bahan baku industri primer hasil hutan dapat berasal dari hutan alam, hutan tanaman, hutan hak dan hasil dari perkebunan berupa kayu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai industri primer hasil hutan diatur dalam Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 23**

- (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan didalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.
- (2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 24**

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan agar daya dukung, produktifitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
- (3) Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan :
  - a. reboisasi;
  - b. penghijauan;
  - c. pemeliharaan;
  - d. pengayaan tanaman; atau
  - e. penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif.
- (3) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan disemua hutan dan kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional.
- (4) Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 25**

- (1) Setiap orang yang mengelola dan atau memanfaatkan hutan, wajib melaksanakan rehabilitasi hutan untuk tujuan pembinaan hutan, perlindungan dan konservasi.
- (2) Dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap orang dapat meminta pendampingan kepada lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang kehutanan dan perguruan tinggi kehutanan atau pihak lain.
- (3) Pemerintah Provinsi melalui instansi kehutanan berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan secara teknis dan managerial.

#### **Pasal 26**

- (1) Reklamasi hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf c, dimaksudkan untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.

- (2) Kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan dan pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 27**

- (1) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan Pemerintah Provinsi.
- (2) Kawasan hutan bekas areal pertambangan, wajib dilaksanakan reklamasi hutan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan.
- (3) Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan diluar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 28**

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari.

#### **Pasal 29**

Perlindungan hutan, kawasan hutan dan konservasi alam merupakan usaha untuk :

- a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit;
- b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan;
- c. mempertahankan dan menjaga kelestarian keanekaragaman flora dan fauna.

#### **Pasal 30**

- (1) Pemerintah Provinsi mengatur perlindungan hutan baik didalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan.
- (2) Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 14, pasal 15 dan pasal 16, serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya.
- (3) Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya.
- (4) Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan secara lestari, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 31**

- (1) Setiap orang dilarang :
  - a. merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan;
  - b. melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bagi setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin usaha pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
  - c. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
  - d. merambah kawasan hutan;
  - e. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :
    1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
    2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
    3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
    4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;

5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
  6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai;
- f. membakar hutan;
  - g. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
  - h. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
  - i. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
  - j. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
  - k. menggembalakan ternak didalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
  - l. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
  - m. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
  - n. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
  - o. mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi Undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- (2) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian ketiga**

#### **Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Latihan Serta Penyuluhan Kehutanan**

##### **Pasal 32**

- (1) Penelitian dan pengembangan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengurusan hutan dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan nilai tambah hasil hutan.
- (2) Penyelenggaraan, pengembangan dan publikasi serta pelayanan kehutanan dilakukan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi dan dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat.
- (3) Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi berkewajiban melindungi hasil penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Izin melakukan penelitian dibidang kehutanan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada peneliti dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasil penelitiannya kepada Pemerintah Provinsi.

##### **Pasal 33**

- (1) Pendidikan dan latihan kehutanan dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia kehutanan yang terampil, profesional, berdedikasi, jujur serta amanah dan berakhlak mulia didasari pada iman dan taqwa pada Allah SWT.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan latihan kehutanan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dunia usaha dan masyarakat.
- (3) Pemerintah Provinsi mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung serta mengalokasikan dana yang memadai bagi terselenggaranya pendidikan dan latihan, dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dibidang kehutanan antara lain dari dana penerimaan otonomi khusus provinsi.

#### **Pasal 34**

- (1) Penyuluhan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar kesadaran akan pentingnya pelestarian sumber daya hutan bagi kehidupan manusia.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau nama lain dan dunia usaha serta masyarakat.
- (3) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota atau nama lain wajib mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung terselenggaranya kegiatan penyuluhan kehutanan.

#### **Pasal 35**

- (1) Dunia usaha dalam bidang kehutanan wajib menyediakan dana investasi untuk penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur.

### **Bagian Keempat**

#### **Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi**

##### **Pasal 36**

- (1) Pengawasan, monitoring dan evaluasi kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut.
- (2) Dinas Kehutanan Provinsi wajib melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi kehutanan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan.
- (3) Instansi yang menangani bidang kehutanan di Kabupaten/Kota atau nama lain berkewajiban melaksanakan pengawasan kehutanan sepanjang yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi.
- (4) Masyarakat secara perorangan atau berkelompok serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat berperan serta dalam pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan kehutanan.

##### **Pasal 37**

- (1) Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kehutanan Provinsi berkewajiban melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi kehutanan terhadap pengurusan hutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau nama lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan kehutanan diatur dengan keputusan Gubernur.

### **BAB IV**

#### **KEWENANGAN**

##### **Pasal 38**

- (1) Dalam rangka menggali dan memberdayakan sumber daya hutan pemerintah provinsi mempunyai kewenangan :
  - a. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta perencanaan Kehutanan;
  - b. menyelenggarakan penunjukkan dan atau penetapan Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Taman Hutan Raya;
  - c. menyelenggarakan inventarisasi, pengukuhan, penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan;
  - d. menyelenggarakan pengamanan dan pelestarian fungsi hutan;
  - e. menyelenggarakan pengelolaan taman hutan raya;
  - f. menyelenggarakan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
  - g. menyelenggarakan perizinan pengelolaan hutan meliputi : Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan, Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin

- Pemungutan Hasil Hutan, Izin Kegiatan Hutan Kemasyarakatan, Izin Pemungutan Kayu Tanah Milik dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan;
- h. menyelenggarakan pembinaan pengolahan hasil hutan;
  - i. menyelenggarakan rehabilitasi dan reklamasi hutan;
  - j. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan hutan;
  - k. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Kehutanan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau nama lain.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut terhadap penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, diatur dalam qanun tersendiri.
  - (4) Pelaksanaan tugas-tugas pembantuan di bidang Kehutanan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau nama lain akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur.

## **BAB V**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 39**

- (1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup, dan dapat memanfaatkan hasil hutan, mengetahui informasi penyelenggaraan kehutanan memperoleh kompensasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka meningkatkan peran serta dan peluang usaha masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, dapat ditetapkan kawasan hutan kemasyarakatan.
- (3) Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan, melaksanakan rehabilitasi hutan, dan dapat meminta pendampingan, pelayanan, dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/ Kota atau nama lain, atau pihak lain.
- (4) Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota atau nama lain, wajib memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan sehingga meningkatkan usaha pemberdayaan masyarakat didalam dan disekitar kawasaan hutan.
- (5) Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota atau nama lain memfasilitasi upaya pemberdayaan kelembagaan masyarakat adat dalam mengelola sumberdaya hutan dan dapat didampingi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang kehutanan dan atau perguruan tinggi kehutanan.

## **BAB VI**

### **PENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANAN**

#### **Pasal 40**

- (1) Penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan, seperti Lembaga Adat berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dimaksudkan untuk memperoleh keputusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi dan atau tindakan tertentu lainnya.
- (3) Selain keputusan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

#### **Pasal 41**

- (1) Penyelesaian sengketa kehutanan diluar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi dan atau tindakan tertentu yang dilakukan untuk memulihkan fungsi hutan.
- (4) Dalam penyelesaian sengketa kehutanan diluar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) para pihak bersengketa dapat meminta jasa pihak ketiga yang ditunjuk bersama.
- (3) Penyelesaian sengketa kehutanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi tindak pidana.

## **BAB VII**

## **KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 42**

- (1) Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta penyidikan atas tindak pidana kehutanan dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau Polisi Hutan (POLHUT) Dinas Kehutanan Provinsi, yang pengangkatannya ditetapkan atau ditunjuk sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) para pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Polisi Hutan (POLHUT) berwenang :
  - a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
  - b. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
  - c. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - d. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - e. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - f. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - g. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - h. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - j. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
  - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 43**

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) huruf a dan b diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) huruf f diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) huruf g diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) huruf h diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) huruf i diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) huruf j diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- (8) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) huruf k diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (9) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) huruf l diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

- (10) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) huruf m diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (11) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) huruf n diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (12) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) huruf o diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.
- (14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.
- (15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

#### **Pasal 44**

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 43, terhadap pelaku tindak pidana kehutanan dapat dikenakan pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin pemanfaatan hutan;
- b. perampasan peralatan dan barang-barang yang digunakan
- c. serta keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana kehutanan;
- d. pemulihan fungsi hutan.

### **BAB IX**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 45**

- (1) Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya qanun ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ini.
- (2) Semua peraturan Perundang-undangan di bidang kehutanan yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan qanun ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya pengaturan pelaksanaan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan qanun ini.

### **BAB X**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 46**

Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

##### **Pasal 47**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

DISAHKAN DI : BANDA ACEH  
PADA TANGGAL : 14 Oktober 2002  
7 Sya'ban 1423

**GUBERNUR PROVINSI  
NANGGROE ACEH DARUSSALAM,**

ttd

**ABDULLAH PUTEH**

Diundangkan di Banda Aceh

Pada Tanggal : 15 Oktober 2002

8 Sya'ban 1423

Sekretaris Daerah

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

ttd.

Thanthawi Ishak, SH.

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2002 NOMOR 57  
SERI E NOMOR 6

**PENJELASAN ATAS  
QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
NOMOR : 14 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**KEHUTANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**I. UMUM**

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dikaruniai oleh Allah Yang Maha Kuasa limpahan kekayaan sumberdaya hutan, yang didukung oleh untaian keanekaragaman jenis flora dan fauna. Hutan merupakan rahmat Allah yang memiliki fungsi yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan dan penghidupan, baik melalui manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung yang dihasilkan.

Terbitnya UU No. 22 dan No. 25 Tahun 1999, yang meletakkan otonomi dengan titik berat di tingkat II, memberikan wewenang yang lebih luas bagi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga berbagai gejolak dalam masyarakat dan "keinginan" diharapkan dapat terendam.

Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, UU No.22 dan No.25 Tahun 1999 ini, dipandang belum menampung sepenuhnya hak asal usul dan keistimewaan provinsi dimaksud. Oleh karena itu, berdasarkan amanat dari TAP MPR Nomor : IV/MPR/1999 dan Nomor : IV/MPR/2000, kepada Propinsi Daerah Istimewa Aceh diberikan otonomi khusus dan ditindaklanjuti dengan terbitnya Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai "Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)". Terbitnya UU No. 18 Tahun 2001 ini menjadi momentum awal bagi provinsi ini untuk mengatur daerahnya dan mengelola sumberdaya alam serta pemanfaatannya secara lebih baik dan "mandiri" bagi kemakmuran rakyat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Hal yang mendasar dari undang-undang ini adalah pemberian kesempatan yang lebih luas bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, termasuk sumber-sumber ekonomi, menggali dan memberdayakan sumber daya alam, antara lain sumberdaya hutan. Undang-Undang ini menempatkan titik berat Otonomi Khusus pada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, yang menetapkan bahwa bidang kehutanan bersifat lintas Kabupaten/ kota, yang karenanya titik berat kewenangan berada pada PemerintahProvinsi.Walaupun kewenangan pengelolaan sumberdaya hutan berada pada tingkat provinsi, namun dalam pelaksanaannya tetap mengakomodir kepentingan daerah Kabupaten/Kota, dan dalam hal-hal tertentu dapat memberikan penugasan kepada Kabupaten/kota.

Mengingat urusan konservasi masih merupakan kewenangan pemerintah , maka kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan hutan dimaksud , tidak termasuk kawasan hutan konservasi kecuali Taman Hutan Raya, yang pengelolaannya telah terlebih dahulu diserahkan kepada daerah.

Kondisi geografis Nanggroe Aceh Darussalam, pada bagian tengah wilayahnya membentang jalur Pegunungan Bukit Barisan yang umumnya menjadi kawasan lindung, secara alami dialiri oleh sungai-sungai yang hampir merata terdapat pada semua Kabupaten/Kota di seluruh Nanggroe Aceh Darussalam, dan pada umumnya melintasi Kabupaten/ Kota lainnya.

diperlukan adanya kesatuan kebijakan, pelaksanaan dan pengendalian, sehingga dapat meminimalkan dampak buruk bagi Kabupaten/ Kota lainnya. Dampak dimaksud tidak hanya terbatas pada aspek hidroorologis saja tetapi juga aspek sosial ekonomi,migrasi satwa dan peredaran hasil hutan. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan kelestarian fungsi hutan secara berkelanjutan sesuai pertimbangan ekologi, ekonomi dan sosial, maka penyelenggaraan pengelolaan hutan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dilaksanakan berdasarkan kelompok-kelompok Daerah Aliran Sungai (DAS).

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Ayat (1)

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat yang berkelanjutan secara lestari dimaksudkan agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi.

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan kerakyatan dan keadilan dimaksudkan, agar setiap penyelenggara kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, dalam pemberian wewenang pengelolaan atau izin pemanfaatan hutan harus dicegah terjadinya praktek monopoli, monopsoni, oligopoli dan oligopsani.

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan kemitraan, dimaksudkan agar dalam menyelenggarakan kegiatan kehutanan menerapkan pola kemitraan sehingga terjadi sinergisitas pengelolaan hutan antara masyarakat setempat dengan BUMN atau BUMD dan BUMS Indonesia dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah dan koperasi.

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan keterbukaan dan akuntabilitas publik, dimaksudkan agar setiap kegiatan penyelenggaraan kehutanan diketahui oleh publik dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan keterpaduan, dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, kepentingan daerah provinsi dan kabupaten/kota serta masyarakat setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kekayaan alam yang terkandung di dalamnya” adalah semua benda hasil hutan sebagaimana Pasal 1 angka 18.

Ayat (2)

Penyelenggaraan kehutanan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terbagi habis di dalam kelompok-kelompok Daerah Aliran Sungai, sehingga dalam pengelolaannya tidak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan. Pengelompokan dalam DAS ini didasarkan atas pertimbangan bahwa setiap kegiatan kehutanan dalam suatu daerah akan memberikan dampak pada daerah lainnya.

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Ayat (1)

Hutan Negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat, yang sebelumnya disebut hutan ulayat atau sebutan lainnya. Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan ke dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara, dengan tidak meniadakan hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya.

Hutan negara yang pemanfaatannya utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan hutan disebut hutan kemasyarakatan, yang dapat dilaksanakan oleh kelembagaan mukim setempat.

Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas  
Ayat (8)  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Ayat (1)  
Pemungutan hasil hutan kayu dapat dilakukan pada hutan produksi (maksimal 100 Ha) ,  
hutan produksi konversi (maksimal 500 Ha) dan tanah milik (target maksimal 500 M<sup>3</sup>).  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 17  
Kelembagaan masyarakat sekitar hutan adalah mukim atau kelompok-kelompok  
masyarakat lainnya yang mempunyai komitmen dalam pengelolaan hutan secara lestari.

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)

Hutan yang dikelola oleh lembaga mukim dengan pola hutan kemasyarakatan yang dalam kegiatannya melibatkan seluruh masyarakat desa di sekitar hutan yang hasilnya digunakan untuk pembangunan wilayah mukim tersebut.

Pemerintah Provinsi memfasilitasi bantuan teknis, bantuan kredit modal kerja dan bantuan lainnya yang bersifat mendorong kegiatan pengelolaan kawasan hutan tersebut.

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 8